



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA

NOMOR : 600-33 / 226

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN KETENTUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Salatiga, perlu adanya instrumen penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Salatiga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
7. Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043;

10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2024-2044.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- KEDUA** : Dokumen Standar Operasional Prosedur tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SALATIGA,**



SYAHIDHANI ONANG PRASTOWO

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

